

ABSTRAK

Perkara perdata dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR bermula dari Penggugat yang mempunyai hutang kepada Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 seluas 382 M² dimana pada waktu itu hutang Penggugat sudah jatuh tempo pembayaran tetapi Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasinya sehingga terjadilah Jual Beli Sertifikat Hak Milik sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas,maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dimana Penggugat telah melakukan perbuatan melawanhuku karena merugikan Tergugat dengan cara menguasai tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 serta Sertifika Hak Milik Nomor 4602 atas nama Mardiana dan Penggugat juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima/mengambil sewa kedai/kios.

Penulis menetapkan masalah pokok penelitian tentang bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perkara No.67/PDT.G/2014/PN.PBR dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara No.67/PDT.G/2014/PN.PBR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk mempelajari kasus yang diteliti bersumber dari data sekunder sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan disertai penjelasan secara sistematis terhadap putusan perbuatan melawan hukum secara deduktif yaitu dari khusus ke umum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata No.67/PDT.G/2014/PN.PBR adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesengajaan sehingga menyebabkan Tergugat mengalami kerugian dan Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Tergugat dikabulkan untuk sebagian, menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah demi hukum, menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat atas sewa kios/kedai yang telah digelapkan Penggugat sebesarRp5.000.000,- (lima juta rupiah), menghukum Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 atas nama Mardiana serta bangunan kios/kedai sejumlah 5 petak yang terletak di Jalan Rajawali Sakti Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kepada Tergugat I.